



WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan terhadap Pegawai Negeri Sipil pindahan maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-

6. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);*
10. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN

- b. PNSD yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP); dan
 - c. Calon PNSD.
- (2) Pembayaran TPK bagi Calon PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan perhitungan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari satuan besaran TPK sesuai golongan.
- (3) Pembayaran TPK tidak dapat dilakukan kepada:
- a. PNS pindahan;
 - b. PNS titipan;
 - c. PNSD yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota kecuali PNSD yang diperbantukan pada PDAM, tenaga pendidik yang diperbantukan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan lembaga pendidikan swasta;
 - d. PNSD yang mendapat Tugas Belajar; dan
 - e. PNSD yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti hamil dan cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya.
- (4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Struktural.
- (5) Pemberhentian pembayaran TPK bagi PNSD yang mendapat tugas belajar terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkan keputusan tentang tugas belajar.
- (6) PNSD yang melakukan pelanggaran disiplin karena

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 April 2013

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 12